

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI KEJAHATAN DI
KOTA TANJUNGPINANG**

**Heni Widiyani¹, Melisya Indriani², Regina Syafriani Boru Sitorus³,
Shifra Sylvania Anandya⁴, Watonnah⁵**

heni@umrah.ac.id¹, melisyaindriani04@gmail.com², syafrianiregina0604@gmail.com³,
shifrasylvnia18@gmail.com⁴, watonah29@gmail.com⁵

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK: Kejahatan terhadap anak dan perempuan bukanlah kejahatan yang baru. Padahal, perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian kriminologi terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan memerlukan keadilan dan penegakan hukum yang juga memperhatikan aspek-aspek relevan seperti sosiologi, psikologi, dan biologi. Kriminologi dikaitkan dengan cabang ilmu yang mempelajari konsepsi perkara pidana yang berkaitan dengan kejahatan, di mana hal ini dikaitkan dengan keberadaan hukum dan pelanggaran norma-norma sosial dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dilihat secara holistik, sedangkan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sering dilihat hanya dari segi hukum masih dianggap belum tuntas. Oleh karena itu, diperlukan kajian kriminologi untuk mengevaluasi berbagai aspek di luar hukum. Penyebab kekerasan ditinjau secara Kriminologi terjadi akibat dari banyaknya pengaruh yang berkembang dalam psikologis pelaku, akibat masalah ekonomi serta budaya lingkungan yang sedikit menyimpang dalam penyimpangan sosial dan penanggulangannya terhadap dampak kekerasan dapat dilakukan dengan rehabilitasi serta pendampingan perawatan psikologi pada anak dan perempuan yang menjadi korban.

Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak, Perempuan.

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat banyaknya kasus kekerasan seksual pada perempuan maupun anak-anak pada tahun 2020 mencapai 20 kasus terhadap anak di Tanjung Pinang. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan mencatat dari tahun 2020–2023 korban kekerasan seksual yang terjadi terhadap wanita dan anak pada tahun:

- a. sebanyak 20 kasus pada tahun 2020
- b. sebanyak 42 kasus pada tahun 2021
- c. sebanyak 46 kasus pada tahun 2022
- d. sebanyak 36 kasus pada tahun 2023 (Januari-Oktober).

Pada Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Tanjung Pinang adalah salah satu tempat yang memiliki kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Salah satu faktornya mungkin bisa terjadinya kekerasan dan seksual kurangnya pantauan orang tua.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak (UPTD PPA) di kota Tanjung Pinang adalah ibu Zakiah, S.E, kepala bidang beliau merangkum total kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di kota tanjung pinang pada tahun 2020 sebanyak dua puluh (20) kasus, tahun 2021 sebanyak empat puluh dua (42) kasus, tahun 2022 sebanyak empat puluh enam (46) kasus, tahun 2023 sebanyak tiga puluh enam (36) kasus yang tercatat dari Januari hingga Oktober 2023 saat ini.

Pelecehan seksual adalah penyimpangan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga dapat merugikan salah satu pihak, sebenarnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual tidak banyak terjadi pada kaum perempuan saja akan tetapi kaum laki-laki juga dapat mengalami hal tersebut juga. Berbagai kejadian kekerasan atau pelecehan ini dapat di temukan di orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Meningkatnya gejala pelecehan seksual dan banyaknya tindak kejahatan seksual saat ini bukan lagi hanya terjadi di lingkungan sekitar tapi bisa juga terjadi di masyarakat kelas menengah.

Berbagai Lembaga maupun badan telah di buat untuk dapat melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, tetapi ternyata halangan demi halangan yang datang dari sosial atau budaya khususnya terhadap golongan masyarakat yang patriarki. Golongan masyarakat yang seperti inilah salah satu kendala yang sangat susah dihilangkan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadirkan ke publik tidak dapat ditangani, di mana masih banyak kasus kekerasan seksual yang mungkin belum terungkap atau bahkan disembunyikan dari korban karena dia tidak merasa bebas untuk mengekspos diri sendiri. Pasalnya mereka kerap menjadi korban pelecehan seksual yang sebenarnya bisa dipercaya jika berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

Dengan demikian, upaya birokrat penegak hukum untuk meninggalkan rasa lega bagi korban merupakan langkah fatal. Langkah selanjutnya adalah mengungkap kasus pelecehan seksual yang sama sekali tidak terlindungi. Di Indonesia hukum tidak mengakui kekerasan terhadap perempuan walaupun nyatanya kasus ini bertambah semakin banyak di berbagai pelosok Indonesia. Akibatnya karena sebab itulah Indonesia pada masa kini belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur khusus untuk pembasmian apapun terkait kekerasan seksual perempuan. Jika merupakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (KDRT). Kekerasan seksual buta akan usia sang korban (baik dewasa maupun anak-anak), begitu data dan juga fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang selalu mengalami kekerasan seksual dari pada pihak laki-laki. Masyarakat masih menganggap kasus kekerasan ini ialah dari perbuatan korban dan masyarakat melihat hal ini adalah dampak perlakuan masalah si korban. Sedikitnya rasa iba yang di berikan masyarakat kepada korban kekerasan mau pun korban pelecehan seksual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Menurut (Sari & Sugiyono, 2016) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif analisis pada penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh secara utuh dan dapat menggambarkan hasil analisis dari suatu masalah yang diteliti. Untuk dapat mencapai penelitian yang komprehensif dan deskriptif, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif-empiris yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia, serta didukung dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan alternatif atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan” Sugiyono (2018:213).

Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ada juga tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui cara pengumpulan data, sehingga dapat menunjukkan pentingnya data yang didapatkan. Maka dari itu kedua metode ini dilakukan dengan tujuan dapat menganalisa faktor dan dampak yang dihasilkan oleh kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Terjadinya Kekerasan Seksual di Kota TanjungPinang dan perspektif kriminologi

Kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak masih banyak sekali terjadi di Indonesia. Amanat dari undang- undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, peraturan menteri (permen) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2020.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual yang terjadi pada Anak dan Perempuan

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2020	20 kasus
2.	2021	42 kasus
3.	2022	46 kasus
4.	2023	36 kasus

Kriminologi menangani tiga jenis masalah:

1. Pendeteksian pelakunya adalah tugas detektif, polisi, ahli kedokteran, ahli kimia, dan ahli di bidang kejahatan; juga berpartisipasi.
2. Masalah penahanan dan perawatan pelanggar setelah terdeteksi dan secara hukum setelah divonis bersalah, yang melibatkan pekerja sosial, psikiater, sosiolog, psikolog, hakim pengadilan, petugas masa percobaan dan pembebasan bersyarat dan pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian kejahatan.
3. Menjelaskan kejahatan dan tingkah laku kriminal adalah masalah ilmiah yang menjelaskan adanya

kejahatan dan penjahat dalam masyarakat. Aspek hukum kejahatan dalam kriminologi menjadi perhatian para ahli hukum dan sosiolog yang mempelajari sosiologi hukum pidana karena dapat menjadi landasan yang baik untuk mempelajari teori hukum pidana, seperti hubungan antara motif utama pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut seperti dampak biologis, psikologis dan sosiologisnya (nature & SH, 2018) Dari sudut pandang biologis, hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap bakat fisik penyerang fisik, sedangkan dari sudut pandang psikologis, hal ini menunjukkan super ego, yaitu naluri. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologi, hal ini terkait dengan dampak lingkungan sosial yang menganggap tindakan tersebut wajar Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa menjadi manusia melibatkan beberapa aspek penting, antara lain jasmani, mental, dan spiritual. Pentingnya memiliki seseorang yang berada di atas kepribadiannya ditunjukkan melalui perannya, sehingga ia tidak menganggap perilaku kriminal sebagai hal yang wajar.

B. Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang di lakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

Berdasarkan wawancara dari ketua UPTDPPA yang bekerja sama dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) di kota Tanjung Pinang yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual dan melaksanakan pertemuan secara sosial di masyarakat secara langsung agar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua dan anak sehingga mereka mendapatkan pengetahuan pencegahan-pencegahan terkait anak pelaku atau korban kekerasan seksual.

C. Analisis kasus kekerasan pada Anak dengan Tinjauan Kriminologi di Kota Tanjungpinang

Polresta Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri), menangkap seorang pelaku rudapaksa terhadap anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Polisi Heribertus Ompusunggu mengatakan, pelaku seorang pria berinisial LS, 24, ditangkap polisi di wilayah Kota Tanjungpinang Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan tindakan pidana persetubuhan terhadap korban/anak di bawah umur berinisial RAP, 17,” kata Kapolresta Tanjungpinang menjelaskan, pelaku melakukan tindakan pidana persetubuhan di rumah korban di Jalan Hang Lekir, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Korban terperdaya bujuk rayu pelaku, dengan menjanjikan bertanggung jawab dan menikahinya.

Pelaku LS dikenakan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam, satu kaus hitam, celana panjang cokelat, dan hasil visum et repertum korban dari rumah sakit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang berjudul “Analisis Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Perspektif Di Kota Tanjung Pinang” maka dapat di simpulkan:

1. Latar belakang seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual dapat di pengaruhi oleh faktor media masa dan lingkungan.
2. Upaya yang di tempuh oleh pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencegahan penanganan dan penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh anak dan perempuan di kota tanjung pinang adalah sebagai berikut;

- a. Upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang di lakukan oleh pihak Unit pelaksana teknis dinas pemberdayaan perempuan dan anak (UPTDPPA) :

Berdasarkan wawancara dari ketua UPTDPPA berkerjasama pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) di kota tanjung pinang yaitu Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual dan melaksanakan pertemuan secara sosial di masyarakat secara langsung agar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua dan anak sehingga mereka mendapatkan pengetahuan pencegahan-pencegahan terkait anak pelaku atau korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, A.S. & Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta:Prenadamedia Group.
Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.,Juni 2021. buku ajar kriminologi. PT Rajawali Buana Pusaka.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,, 2009.Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Internet

Mahkamah Putusan Agung "Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks". 17 Agustus 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-makassar/jenis/peradilan-anak-abh-1/page/2.html>.

<http://eprints.unm.ac.id/21760/1/JURNAL%20ANUGRAH%20PPKn%20UNM%20%281761042007%29.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/285584-analisis-yuridis-tindak-kekerasan-seksua-1dfd67a7.pdf>

<https://www.kompasiana.com/fitricahyani1812/62c13ef8bb448670080610b2/analisis-kasus-tindakan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/>

<https://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/127510322/bab2.pdf>

<http://eprints.unm.ac.id/21760/1/JURNAL%20ANUGRAH%20PPKn%20UNM%20%281761042007%29.pdf>